



BUPATI NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT LUNDAYEH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Lundayeh sebagai Masyarakat Hukum Adat terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum yang mengakui dan mematuhi ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari, memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan baik fisik maupun magis religius dengan wilayahnya tersebut;
 - b. bahwa masyarakat hukum adat Lundayeh dalam melakukan hubungan dengan wilayah hak ulayatnya dilakukan berdasarkan tatanan hukum adat sendiri, sehingga perlu dihormati dan dilindungi;
 - c. bahwa pengakuan dan perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 40 Seri E Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 44 Seri E Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 24);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2003 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 55 Seri E Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 56 Seri E Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 40 Tahun 2003 tentang Prosedur Pemberian Izin Kegiatan di Bidang Perkebunan di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 62 Seri E Nomor 36).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT LUNDAYEH KABUPATEN NUNUKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan.
8. Masyarakat Hukum Adat (adatrechtsgemeenschap) adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
9. Masyarakat Hukum Adat Lundayeh adalah kesatuan masyarakat yang bersifat genealogis-teritorial yang mendiami wilayah Kecamatan Krayan.
10. Hak atas tanah menurut Hukum Adat terdiri atas Hak Ulayat dan Hak Perorangan.
11. Hak Ulayat adalah Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah, turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan.
12. Hak Perorangan adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai dan mengambil manfaat atas tanah atau hutan yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
13. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu.
14. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hantaran lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
15. Hutan Ulayat adalah kawasan hutan yang berada dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu.
16. Tanah Adat adalah tanah yang dikuasai secara perorangan yang penguasaannya diatur dan ditetapkan berdasarkan hukum adat.
17. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
18. Peta dasar pendaftaran tanah adalah peta dasar yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah yang menjadi dasar pembuatan peta pendaftaran.
19. Sengketa Adat adalah sengketa mengenai batas-batas wilayah adat dan tanah (hutan) ulayat, pengrusakan dan pemanfaatan tanah (hutan) ulayat yang dilakukan oleh orang/badan hukum baik dari luar maupun warga masyarakat hukum adat Lundayeh tanpa seizin dengan Kepala Adat Besar/Ketua Adat Desa.

20. Lembaga Adat adalah suatu organisasi yang terbentuk dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengurus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum adat dan adat istiadat masyarakat hukum adat.
21. Kepala Adat Besar adalah kepala pemangku adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum adat dalam wilayah masyarakat hukum adatnya.
22. Ketua Adat Desa adalah ketua pemangku adat desa yang memiliki kewenangan membantu Kepala Adat Besar untuk mengatur, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum adat dan adat istiadat dalam wilayah masyarakat hukum adatnya.

BAB II

OBJEK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT LUNDAYEH

Pasal 2

- (1) Oyek Hak Ulayat meliputi tanah, hutan dan perairan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, tidak termasuk kandungan bahan tambang yang ada di dalamnya.
- (2) Bahan tambang yang termasuk di dalam wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh terhadap penguasaan dan pengurusannya dilakukan berdasarkan pada ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

BAB III

MASYARAKAT HUKUM ADAT LUNDAYEH

Bagian Pertama

Pembagian Masyarakat Hukum Adat Lundayeh

Pasal 3

- (1) Masyarakat hukum adat Lundayeh di Kecamatan Krayan dibagi atas :
 - a. Masyarakat Hukum Adat Krayan Hulu;
 - b. Masyarakat Hukum Adat Krayan Tengah;
 - c. Masyarakat Hukum Adat Krayan Darat;
 - d. Masyarakat Hukum Adat krayan Hilir.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Adat Besar.
- (3) Kepala Adat Besar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Adat Desa yang tergabung dalam masing-masing

kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Penegasan Batas-Batas Wilayah Adat

Pasal 4

(1) Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai batas-batas sebagai berikut :

a. Masyarakat Hukum Adat Krayan Hulu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Adat Krayan Darat;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Adat Krayan Tengah;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malinau;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia);

b. Masyarakat Hukum Adat Krayan Tengah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Adat Krayan Hilir;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malinau;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Adat Krayan Hulu;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Adat Krayan Darat;

c. Masyarakat Hukum Adat Krayan Darat :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Adat Krayan Hilir;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Adat Krayan Tengah;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Adat Krayan Hulu;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia);

d. Masyarakat Hukum Adat Krayan Hilir :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia);
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lumbis;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Adat Krayan Darat ;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia);

(2) Penegasan batas-batas Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas terkait dengan persetujuan masing-masing masyarakat hukum adat dan pihak-pihak terkait lainnya.

BAB IV
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
LUNDAYEH

Bagian Pertama
Penetapan Wilayah Hak Ulayat

Pasal 5

- (1) Penetapan wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh ditetapkan berdasarkan batas-batas alam dari masing-masing wilayah masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemetaan tanah ulayat oleh Dinas yang berwenang.
- (3) Dinas berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Pertanahan bersama-sama dengan Kantor Pertanahan.

Pasal 6

- (1) Penetapan batas-batas wilayah tanah ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diukur berdasarkan hasil pengukuran dan pematokan oleh Dinas terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang batas-batas secara detil wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta Dasar Pendaftaran Tanah.

Pasal 7

- (1) Hak Ulayat bukan sebagai Objek Pendaftaran Tanah.
- (2) Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh dari kepentingan perseorangan dan pengakuan atas hak ulayat masyarakat hukum adat, maka Hak Ulayat dipetakan dalam bentuk Peta Dasar Pendaftaran Tanah.

Bagian Kedua
Pengurusan, Penguasaan dan Penggunaan Hak Ulayat

Pasal 8

- (1) Segala pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Hukum Adat Lundayeh.

- (2) Kewenangan pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat dilakukan oleh Kepala Adat Besar dan atau Ketua Adat Desa berdasarkan hukum adatnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Lundayeh
Terhadap Tanah Ulayat

Pasal 9

- (1) Masyarakat Hukum Adat Lundayeh berhak melakukan pengelolaan hutan, pemungutan hasil hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Selain hak sebagaimana pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat Lundayeh berkewajiban menjaga dan memelihara keberlanjutan kelestarian hutan sesuai dengan fungsi hutan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan.

BAB V
PENGECUALIAN TERHADAP HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT LUNDAYEH

Pasal 10

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh meliputi tanah ulayat, kecuali :

- a. sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- b. merupakan bidang-bidang tanah yang sudah di peroleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

- (1) Penyelesaian sengketa adat dilakukan diluar pengadilan.
- (2) Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Adat dari Masyarakat Hukum Adat Lundayeh.
- (3) Penyelesaian sengketa adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat Lundayeh

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh tetap ada sepanjang masih memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI NUNUKAN,

ttd

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 16 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

TTD

DRS. H. BUDIMAN ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2004
NOMOR 11 SERI E NOMOR 04

- (3) Penyelesaian sengketa adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat Lundayeh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh tetap ada sepanjang masih memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI NUNUKAN,

H. ABDUL HAFID ACHMAD